

PENDEKATAN *HISTORIC URBAN LANDSCAPE* (HUL) PADA KAWASAN SARIBU RUMAH GADANG, SOLOK SELATAN

Rendi Setiawan

Program Studi Pascasarjana Arsitektur, Universitas Sebelas Maret Surakarta
email: rendisetiawan@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Historic Urban Landscape* (HUL) pada Kawasan Saribu Rumah Gadang Solok Selatan, hal yang dikaji dalam penelitian ini serta analisis dengan keempat komponen HUL ialah keterlibatan masyarakat (*community engagement*), pengetahuan dan perencanaan (*knowledge and planning*), sistem peraturan (*regulatory system*), dan pembiayaan (*financial tools*). Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah menunjukkan peranan dan keterlibatan masyarakat, pemerintah dan pemangku kebijakan menjadi peran utama dalam keberhasilan pelestarian agar bisa mendapat manfaat bagi masyarakat sekitar. Pada tahun 2019 Kawasan Saribu Rumah Gadang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah untuk melakukan revitalisasi 33 bangunan rumah gadang, mendirikan menara, pembangunan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan, pusat informasi dan souvenir, ruang terbuka hijau dan panggung dan lainnya, karna memiliki daya tarik untuk investor untuk mengembangkan kawasan tersebut.

Kata kunci: HUL, rumah gadang, pelestarian.

Info Artikel:

Dikirim: 24 Januari 2024; Revisi: 7 Maret 2024; Diterima: 14 Maret 2024; Diterbitkan: 28 Maret 2024



©2023 The Author(s). Published by Arsitekno, Architecture Program, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini, banyak warisan budaya benda dan tak benda yang merupakan hasil ciptaan dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya yang sangat bernilai [1]. Akan tetapi banyak yang tidak terjaga dan tidak dirawat dengan baik, oleh sebab itu perlu pentingnya untuk dilindungi untuk masa yang akan datang. Salah satu bangunan benda sekaligus bangunan cagar budaya yang saat ini tidak terawat baik ialah Kawasan Saribu Rumah Gadang Solok Selatan. Terdapat 521 *nagari* (setara desa) akan tetapi yang masih memelihara rumah gadang dengan tidak lebih 150 *nagari* (28,79%). maka makin banyak rumah gadang yang punah karena tidak diiringi kesadaran masyarakat sehingga pemerintah mencemaskan bangunan bersejarah yang tersisa [2]. Banyak bangunan yang terbengkalai yang tidak berfungsi sebagai mestinya. Sadar akan pentingnya nilai historis dan budaya pada tahun 2017 pemerintah menempatkan bangunan Saribu rumah gadang menjadi bagian cagar budaya benda. Setahun setelahnya Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo memberikan perhatian khusus mencanangkan revitalisasi kawasan tersebut pada tanggal 9 februari 2018 dengan menandatangani perencanaan revitalisasi Kawasan Saribu Rumah Gadang dengan bantuan dari kementerian PUPR, Balai prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Dirjen Cipta Karya [3].

Kawasan cagar budaya sangat perlu dijaga pelestariannya yang mempunyai nilai-nilai historis sebagai kawasan bersejarah (*heritage*) supaya tidak hilang dimasa akan datang [4]. Dalam melakukan perencanaan pelestarian ada hal-hal yang mempunyai makna tersirat maupun tersurat perlu dijaga dan dipertahankan, contohnya seperti bentuk fisik hingga interaksi sosial-budaya lingkup masyarakat tersebut. Interaksi sosial-budaya nisa juga seperti pola pikir, cara menyikapi, perilaku masyarakat, hingga kesepakatan di antara masyarakat [5]. Hal-hal tersebut merupakan sebuah kunci penting dalam menjaga kelestarian bersejarah.

Kawasan Saribu Rumah Gadang tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi, luas tanah kepemilikan, penduduk serta kurang kerjasamanya dan pengetahuan pemangku kepentingan [6] [4]. Tetapi juga pembangunan rumah modern menggunakan material terbaru dengan konsep sederhana masyarakat, rendahnya *sense of belonging* masyarakat maupun pemerintah [7] [4]. Kurang kerjasama pemangku kepentingan karena ada perbedaan pendapat setiap orang atau pemahaman lingkungan. Pada situasi tersebut berdampak pada ketidak serasian maupun pendapat dalam pengambilan keputusan strategi pelestarian.

Pendekatan HUL sendiri awal mula dicetuskan pada tahun 2005 melalui *The Vienna Memorandum*, kemudian mengalami kemajuan dalam mengembangkan pada tahun 2007 sampai perkembangan terakhir lalu Pada tahun 2011. Setelah UNESCO mengeluarkan suatu konsep pelestarian warisan budaya, yaitu *Historic Urban Landscape* (HUL) [8]. Sejak tahun 2011, pendekatan HUL secara umum sukses diaplikasikan di bagian-bagian negara yang terintegrasikan ke dalam pendekatan global dalam keberlanjutan. *Historic Urban Landscape* adalah suatu pendekatan yang dihasilkan dari proses pengembangan ide dengan menyatukan nilai budaya, alam, dan waktu, serta melibatkan konteks kondisi geografisnya dalam keberlanjutan ruang dan waktu [8]. HUL tidak hanya melestarikan unsur elemen-elemen *tangible* (benda) tetapi juga elemen-elemen *intangible* (tak benda).



Gambar 1. Kawasan Saribu Rumah Gadang.

2. METODE PENELITIAN

Pentingnya metode penelitian bagi sebuah penelitian berdampak pada keberhasilan suatu penelitian. Dalam HUL Guide Book menyatakan bahwa keberhasilan dalam pendekatan ini mencakup serangkaian alat interdisipliner dan inovatif yang diorganisir dalam empat komponen berikut ini [8].



Gambar 2. Komponen Hul
Sumber: Adaptasi dari [8]

A. Pendekatan Heritage Urban Landscape (HUL)

Pendekatan HUL dalam pelestarian warisan budaya yang mempunyai tujuan:

1. Melestarikan kualitas lingkungan hidup manusia.
2. Meningkatkan penggunaan ruang secara aktif maupun produktif dan berkelanjutan
3. Mempromosikan keragaman sosial dan fungsional ruang sekitarnya.

Pendekatan ini juga menjelaskan bentuk prinsip-prinsip berjalan dengan baik dan memastikan bahwa model konservasi warisan budaya yang dilakukan akan memperhatikan unsur nilai, tradisi lingkungan sekitar dalam berbagai konteks budaya yang berbeda-beda. membangun keberlanjutan dalam warisan budaya yaitu: sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat. Proses ini juga melibatkan masyarakat dalam mempromosikan dan mengembangkan nilai-nilai warisan, yang peran dan kompetensinya harus ditingkatkan untuk terlibat secara penuh dalam proses perencanaan, transmisi pengetahuan tidak hanya dari nilai-nilai warisan tradisional [9] tetapi juga berasal dari orang-orang yang mempunyai perspektif lanskap dan dimensi ekonomi, ekologi, sosial dari pembangunan yang berkelanjutan pada masyarakat.


Dalam menerapkan pendekatan Heritage Urban Landscape (HUL) ini harus melalui 7 proses rencana aksi, yaitu:

1. Melakukan penilaian penuh dan menyeluruh sumber daya alam, budaya dan manusia.
2. Menggunakan partisipatif konsultasi perencanaan dan juga pemangku kepentingan untuk memutuskan tujuan konservasi dan tindakan.
3. Menilai kerentanan warisan dan dampak perubahan iklim.
4. Menghubungkan nilai-nilai warisan dan status kerentanan mereka ke dalam kerangka yang lebih luas.
5. Memprioritaskan kebijakan dan tindakan.
6. Menetapkan kemitraan dan kerangka kerja manajemen lokal.
7. Mengembangkan mekanisme untuk koordinasi berbagai kegiatan antar *stakeholder* yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

A. Lokasi Penelitian

Kawasan Saribu Rumah Gadang dengan luas lahan yang ialah 69,27 Ha terletak di Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. yang memiliki tiga unsur yang menjadi syarat mutlak sebuah destinasi wisata berkelas dunia, ketiga syarat tersebut yakni atraksi akses dan sumber daya pariwisata [10]. Kawasan Saribu Rumah Gadang dipilih dalam studi ini karena memiliki nilai historis perkembangan kawasan yang berasal dari kerajaan Minangkabau masalalu. Kawasan ini masih berkembang dan bertahan hingga saat ini dan masih dihuni oleh masyarakat lokal.

Awal mula pemberian nama Kawasan Saribu Rumah Gadang ini adalah saat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta Swasono yang mengunjungi pada tahun 2008. Ia memberikan julukan Solok Selatan sebagai Nagari Saribu Rumah Gadang karena masih banyaknya rumah gadang di sana yang tersusun rapi dan berjejer [11]. Beberapa Suku Minang yang bermukim di Kawasan Saribu Rumah Gadang. Di antaranya Melayu, Sikumbang, Bariang, kutanyie Panai Lundang dan masih banyak lagi. Masing-masing suku memiliki rumah gadang sendiri-sendiri. Rumah di sini sudah ada yang dibangun sejak abad ke 17 [12]. Salah satunya Rumah Gadang Gajah Maram yang dibangun pada tahun 1794. Rumah gadang ini milik kaum Suku Melayu Buah Anau oleh Datuk Lelo Panjang [13]. Hingga kini masih digunakan untuk kegiatan sehari-hari.



Gambar 3. Peta Kawasan
Sumber: Adaptasi dari [11]

Hal-hal yang diulas dalam artikel ini, antara lain analisis keempat komponen HUL untuk diterapkan pada Kawasan Saribu Rumah Gadang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterlibatan Masyarakat (*Community Engagement*)

Keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan *heritage* Seribu Rumah Gadang merupakan kunci penting agar kegiatan pelestarian dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya kerjasama yang sangat baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya agar terbentuk proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.



Gambar 4. Keterlibatan Masyarakat pemangku kepentingan.
Sumber: Adaptasi dari [11]

Masyarakat di Kawasan Saribu Rumah Gadang, *Stakeholder*, dan pemerintah daerah selalu mempunyai visi dan misi untuk melindungi, hingga melakukan promosi dengan beberapa lembaga agar menciptakan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Di samping itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pelestarian kawasan perlu saling bertukar ide, gagasan, informasi, dan pengalaman. Terkait kondisi eksisting kawasan, sejarah kawasan, tradisi/budaya yang masih berkembang di antara masyarakat, hingga nilai-nilai budaya Minangkabau yang masih dilestarikan hingga sekarang. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian yang transparan dan disepakati bersama oleh seluruh pihak. Peran keterlibatan masyarakat yang berperan besar ialah Mendata seluruh bangunan rumah gadang baik mencatat silsilah pemilik rumah, pengelolaan saat ini, usia, serta suku yang menghuni pada setiap rumah yang ditinggali.

Pendataan pada 130 Cagar budaya yang tersebar pada Kawasan Nagari Saribu Rumah Gadang yang terdaftar pada tahun 2017. Terdapat 125 rumah gadang dan 5 bangunan meliputi Masjid, Surau, Makam dan Balai Adat. Dari tabel tersebut menunjukkan. Kondisi bangunan terawat 85 unit (65,38%), Tidak Terawat 24 unit (18,46%), Rusak Berat 10 unit (7,69%), Kurang Terawat 11 unit (8,46%). Material bangunan dari Bahan Kayu 55 unit (42,31 %), Kayu/Beton 74 unit (56,92%) dan Beton sebanyak 1 unit (0,77%). Sedangkan untuk fungsi Dihuni 74 unit (56,92%) dan Tidak Dihuni 47 unit (36,15 %).

Pada kesepakatan pemilihan bangunan sementara yang direncanakan revitalisasi sebanyak 33 bangunan dalam kondisi terawat 16 unit (48,48%), tidak terawat 12 unit (36,36%) dan rusak berat 5 unit (15,15%) dari 33 unit bangunan.

B. Pengetahuan dan Perencanaan (*Knowledge and Planning*)

Dalam upaya melakukan pelestarian kawasan heritage, baik pemerintah daerah, masyarakat, hingga para pemangku kepentingan lain harus memiliki pengetahuan dan perencanaan yang baik agar dapat menghasilkan keputusan strategi pelestarian yang disetujui bersama. Seluruh pemangku kepentingan harus dapat melindungi integritas dan keaslian Kawasan Saribu Rumah Gadang. Pada komponen ini, mereka perlu melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca dilakukan kegiatan pelestarian kampung secara berkala, baik kondisi hunian asli penduduk hingga dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan kesinambungan dalam perencanaan dan perancangan pelestarian Kawasan Saribu Rumah Gadang.

Tabel 1. Aktor dalam perencanaan.

Tahun	Author	Peran	Aksi
2017	Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat	Mengajukan Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai Kawasan cagar budaya	-Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Solok Selatan Nomor: 01/Rekom-CB/TACB-SOLSEL/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
	Bupati Solok Selatan	Menetapkan Kawasan Saribu Rumah Gadang sebagai Kawasan cagar budaya	Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 556. 334 – 2017 Penetapan Rumah Gadang, Balai Adat, Surau, Masjid, Dan Makam Yang Berlokasi Di Wilayah Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu Sebagai Bangunan Dan Struktur Cagar Budaya
2018	• Kementerian PUPR	Membuat	• Masterplan kawasan SRG akan

PENDEKATAN *HISTORIC URBAN LANDSCAPE* (HUL)
PADA KAWASAN SARIBU RUMAH GADANG, SOLOK SELATAN

	<ul style="list-style-type: none"> Balai Prasarana Peremukiman Wilayah (BPPW) Ditjen Cipta Karya 	revitalisasi kawasan	<ul style="list-style-type: none"> dilakukan pemugaran 33 rumah gadang, penataan lansekap kawasan. Pembangunan menara songket sebagai landmark. Pembangunan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan. Bangunan pusat informasi dan <i>souvenir</i>. Panggung dan ruang terbuka hijau Mechanical, electrical, dan plumbing (MEP)
	Presiden Indonesia Presiden Joko Widodo	Pada tanggal 9 Februari 2018. mencanangkan revitalisasi Kawasan Saribu Rumah Gadang (Menandatangani perencanaan revitalisasi Kawasan Saribu Rumah Gadang
2019	Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA)	Kegiatan dokumentasi/arsip	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi arsip Melakukan pengukuran bangunan Melakukan riset arsitektur bangunan
2020	Dr. ar. Johny Wongso IAI	Dosen / Arsitek Rumah Gadang	Arsitek dan akademisi
	ar. Yori Antar, IAI	Perencanaan Penataan Kawasan	Arsitek
	PT. Wisana Karya	Matra kontraktor pelaksana	Pelaksana teknis
	PT. Konsultindo	jakarta konsultan perencana	Perencana teknis

Dari tabel di atas menunjukkan proses terjadinya sebuah proses perencanaan revitalisasi kawasan Saribu Rumah Gadang, proses ini sangat begitu cepat dimulai pada 2017 ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya oleh Bupati Solok Selatan dengan nomor: 556.334-2017 pada Tanggal 31 Oktober 2017, tentang penempatan Rumah Gadang, Balai Adat, *surau*, masjid dan makam yang berlokasi di wilayah Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu sebagai bangunan dan struktur cagar budaya [13]. Proses dilanjutkan dengan bantuan dari tim ahli serta persetujuan proses pekerjaan oleh presiden lalu proses diselesaikan pada tahun 2020. sebab itu pentingnya mengikutsertakan beberapa orang yang benar ahli dalam pengembangan, perencana, kawasan tersebut menjadi lebih baik dimasa akan datang.

C. Sistem Regulasi (*Regulatory System*)

Ada beberapa sistem komponen dapat berupa peraturan tidak berwujud dan berwujud pada perkembangan perencanaan kawasan Saribu Rumah Gadang. Berbagai peraturan kampung yang telah lama disepakati oleh masyarakat kawasan Saribu rumah gadang harus selalu dihormati, dijaga, dan dipertahankan selama kegiatan pelestarian kawasan. Dengan demikian, peraturan-peraturan ini perlu disertakan dalam setiap skema perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pelestarian kawasan Saribu Rumah Gadang. Beberapa kebijakan yang disepakati masyarakat seperti:

1. Mempertahankan struktur, ornamen, filosofi dari rumah gadang. Proses pendataan yang sudah dilakukan secara detail pada perencanaan, pembuatan ornamen dengan melibatkan *tukang tuo* (ahli bangunan rumah gadang) karna kerumitan bangunan. Proses tersebut bisa dilihat berikut ini.



Gambar 5. Pengerjaan dari *Tukang tuo*.
Sumber: Adaptasi dari [11]

2. Menghidupkan kembali seni dan tradisi yang sudah ada sebagai promosi, ruang publik bersama untuk acara adat. Masyarakat Kawasan Saribu Rumah Gadang masih mempertahankan tradisi mereka saat ini seperti: Festival Saribu Rumah Gadang, aktivitas Balimau, Perayaan Hari Raya Idul Fitri, Upacara Perkawinan (*baralek gadang*), *silek* (silat), *Batagak Panghulu* (pengukuhan penghulu).



Gambar 6. Festival Saribu Rumah Gadang.
Sumber: Adaptasi dari [11]

3. Kolaborasi dan diskusi instansi terkait untuk perencanaan dan pengembangan kawasan Saribu Rumah Gadang ke depan memperhatikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Pengelolaan ini melibatkan masyarakat dalam mengelola, homestay, toko *souvenir* dan penjualan makanan bagi para wisatawan yang berkunjung sehingga meningkatkan pemasukan ekonomi bagi warga sekitar.

D. Pembiayaan (*Financial*)

Pelestarian Kawasan Saribu Rumah Gadang perlu memiliki anggaran yang memadai agar pelaksanaan pelestarian dapat mencapai hasil yang maksimal. Anggaran kegiatan pelestarian dapat berasal dari Pemerintah Pusat dan Daerah maupun bantuan dari lembaga donor melalui model kerjasama kemitraan publik-privat-masyarakat agar dapat berkelanjutan dengan baik.

Revitalisasi dilakukan instruksi Presiden Joko Widodo dengan anggaran Rp.110 miliar. Proyek tersebut meliputi revitalisasi 35 unit rumah gadang dengan total kebutuhan kayu sebanyak 685 meter kubik [3]. Proyek ini mencakup Pembangunan beberapa fasilitas pendukung seperti tempat parkir, tempat istirahat dan menara observasi di luar kawasan yang kini menjadi cagar budaya. Proyek revitalisasi telah diselesaikan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2021 dengan biaya pengeluaran sebanyak 67,3 Miliar dengan dana APBN 2019-2020 [14].

Kegiatan anggaran ini diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk proses perencanaan maupun pembangunan, tetapi juga dapat meningkatkan kondisi ekonomi daerah maupun penduduk setempat melalui promosi kampung *heritage* mereka ke tingkat regional hingga nasional. Promosi ini bertujuan untuk menarik para wisatawan datang hingga menarik para investor untuk membangun usaha di sekitar lokasi, sehingga secara tidak langsung dapat menjadi peluang bisnis bagi Kawasan Saribu Rumah Gadang. Upaya pelestarian di Kawasan Saribu Rumah Gadang:

1. Perlindungan

Melestarikan SRG telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya untuk melindungi dari kerusakan dan kemusnahan dengan cara: Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan.

2. Pengembangan

Upaya pengembangan didefinisikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi Cagar budaya Nagari Saribu Rumah Gadang Koto Baru. Dalam pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi. Kegiatan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat pada benda-benda cagar budaya.

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan cagar budaya di Nagari Saribu Rumah Gadang Koto Baru yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian. Pemanfaatan ini dapat dilakukan untuk kepentingan: Kehidupan sosial bermasyarakat, Agama, Pendidikan, Ilmu pengetahuan, Teknologi, Budaya Minangkabau dan Pariwisata.

4. KESIMPULAN

Artikel menunjukkan Kawasan Saribu Rumah Gadang merupakan bangunan 130 cagar budaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Terdapat sebanyak 175 unit bangunan rumah gadang dengan ciri khas arsitektur Minangkabau yang masih bisa kita lihat pada saat ini. Walaupun banyak bangunan yang bertahan akan tetapi ada juga bangunan yang mulai tergerus termakan usia. Oleh karena itu kawasan tersebut perlu dilestarikan oleh pemerintah akan tetapi masyarakat juga ambil bagian besar akan pelestarian bangunan bersejarah tersebut. Dengan menerapkan konsep pelestarian *Historic Urban Landscape* (HUL). Keterlibatan masyarakat dengan *stakeholder* merupakan sebuah kunci agar kelestarian dan kelanjutan tersebut bermanfaat oleh masyarakat hasilnya tersebut menghasilkan, seperti:

1. Masterplan kawasan Saribu Rumah gadang akan dilakukan pemugaran 33 rumah gadang, penataan lansekap kawasan.
2. Pembangunan menara songket sebagai landmark
3. Pembangunan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan.
4. Bangunan pusat informasi dan souvenir.
5. Panggung dan ruang terbuka hijau.
6. Mechanical, electrical, dan plumbing MEP.

Tabel 2. Perencanaan Kawasan.



Artikel ini juga menunjukkan bahwa lokasi dengan karakteristik kawasan Saribu Rumah Gadang berada pada lokasi yang strategis memiliki nilai daya tarik yang tinggi bagi para investor, baik pariwisata maupun peluang bisnis investasi lainnya. Namun demikian, peluang suatu kawasan bersejarah untuk menjadi destinasi wisata atau pengembangan bisnis lainnya perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Hal ini menjadi penting agar keaslian tempat dan nilai historis yang berada dalam kawasan bersejarah tidak hilang oleh adanya pembangunan dan budaya baru. Diharapkan kedepannya pengembangan kawasan Saribu Rumah Gadang terus berkembang demi mempertahankan permukiman masa lampau yang masih bisa kita lihat di kawasan tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Jureniene and M. Radzevicius, "Models Of Cultural Heritage Management," vol. 13 NO 2 (32), p p .236-256., p. 237, Mar. 2014.
- [2] Syafwan, "The Viability Of Minangkabau Traditional House And Social Change In The Cultural Nature Surambi Sungai Pagu, South Solok Regency.," *Pus. Kaji. Hum. Cent. Humanit. Stud.*, vol. XV No. 1, pp. 105–119, Mar. 2016.
- [3] T. Tempo, "Tender for Rumah Gadang Revitalization in Solok to be Held in December," Nov. 2018.
- [4] N. Z. M. Azizi, A. A. Razak, M. A. M. Din, and N. M. Nasir, "Recurring Issues in Historic Building Conservation," *Elsevier*, vol. 222, p. Pages 587-595, Jun. 2016.
- [5] M. Sesotyaningtyas, W. D. Pratiwi, and J. S. Setyono, "Transformasi Hunian Dengan Perspektif Spasial Dan Tatanan Budaya: Komparasi Permukiman Kumuh Bang Bua, Thailand Dan Kampung Naga, Indonesia.," *Geoplanning J. Geomat. Plan.*, vol. 2, no. 2, pp. 116–123, Oct. 2015, doi: 10.14710/geoplanning.2.2.116-123.
- [6] J. Rayers and J. Mansfield, "The Assessment of Risk In Conservation Refurbishment Projects," *Emerald EMERALD GROUP Publ. Ltd.*, vol. 19, no. 5, pp. 238–244, Dec. 2001, doi: 10.1108/02630800110412480.
- [7] Z. Zain, "Strategi Perlindungan Terhadap Arsitektur Tradisional Untuk Menjadi Bagian Pelestarian Cagar Budaya Dunia.," vol. 13, no. 1.
- [8] UNESCO, *The HUL Guidebook: Managing heritage in dynamic and constantly changing urban environments.* in 15th. Austria: UNESCO, 2016.
- [9] B. Brahmantara, "Pelestarian Warisan Budaya Kota (Urban Heritage) Melalui Pendekatan Heritage Urban Landscape (HUL) dan Cultural Heritage Integrated Management Plans (CHIMP)," *J. Konserv. Cagar Budaya*, vol. 14, no. 1, pp. 60–70, Jun. 2020, doi: 10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v14i1.230.
- [10] L. D. Alosia and Erniwati, "Nagari Saribu Rumah Gadang Sebagai Kawasan Wisata Di Solok Selatan (2008-2021)," *Ensiklopedia J.*, vol. 5, no. 4, Jul. 2023.

- [11] PUPR, *Kawasan Nagari Saribu Rumah Gadang*, Bhima Dhananjaya. 2022. /
- [12] J. W. Dt. Sutan Panghulu, “Asal-Usul Nagari Saribu Rumah Gadang,” Agustus 2023.
- [13] Surat edaran Keputusan No: 556. 334—2017., *Bupati Solok Selatan*, Kabupaten Solok Selatan, 2017.
- [14] PUPR, “Kementerian PUPR Tuntaskan Revitalisasi Kawasan Saribu Rumah Gadang, Solok Selatan Punya Destinasi Unggulan,” Jakarta, Apr. 10, 2021.